

EVALUASI KEBIJAKAN *ELECTRONIC VOTING* PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018

Neli Ardiana Savita

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
neliardiana@gmail.com

Bambang Eka Cahya Widodo

Dosen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
bambangeka@umy.ac.id

ABSTRAK

Pemilihan kepala desa dengan menggunakan sistem electronic voting yang dilakukan secara serentak ini adalah sebuah kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang yang bertujuan untuk meminimalisir kecurangan serta mempercepat proses pelaksanaannya. Penelitian dengan judul “Evaluasi Kebijakan *Electronic Voting* Pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2018” ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan dari kebijakan tersebut.

Penelitian ini dilengkapi data primer berupa wawancara dengan Dispermasdes, Masyarakat, dan Kandidat Kepala Desa serta data sekunder yang dimiliki oleh Dispermasdes. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode kualitatif. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori terkait evaluasi kebijakan, pemilihan kepala desa, electronic voting, dan digital divide.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang sudah cukup tepat untuk diterapkan di Kabupaten Pemalang. Melalui indikator: efektif, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan, pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan sistem electronic ini telah membuat masyarakat puas dan merasa dimudahkan. Saran yang dapat diberikan adalah agar pemerintah dapat lebih maksimal dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan merespon dengan baik masyarakat yang merasa dirugikan.

Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, Pemilihan Kepala Desa, Electronic Voting.

I. Pendahuluan

Pemilihan kepala desa sendiri sering memiliki berbagai masalah yang berujung kepada kecurigaan terjadinya kecurangan. Biasanya dalam pemilihan kepala desa sering adanya jual beli suara yang dilakukan para panitia kepala tim sukses dari

calon kepala desa. Maka dari itu seharusnya pemilihan dengan menggunakan sistem *voting* ini dapat dilakukan secara lebih matang agar dapat berjalan dengan lancar. Dalam perkembangannya sistem *voting* itu sendiri memiliki inovasi baru, yaitu dengan dilakukan secara *electronic*. Dimana hal ini dilakukan dalam rangka memanfaatkan perkembangan teknologi yang sekarang sedang berkembang sangat pesat. Sistem pemilihan secara *electronic* atau yang biasa disebut dengan *electronic voting* ini tentunya diharapkan dapat menutup segala permasalahan yang terdapat dalam sistem *voting* yang dilakukan secara manual atau konvensional.

Kabupaten Pematang Jaya sendiri pada tahun 2016 ketika memulai pemilihan kepala desa dengan menggunakan sistem *electronic voting* ini diikuti 11 desa. Desa tersebut antara lain: Desa Kertosari (Kecamatan Uluhaji), Kelangdepok (Kecamatan Bodeh), Ujunggede dan Jatirejo (Kecamatan Ampelgading), Pegundang (Kecamatan Petarukan), Jebel Utara (Kecamatan Taman), Banjaranyar (Randudongkal), Beluk (Kecamatan Belik), Bodas (Kecamatan Watukumpul), Karang Sari (Kecamatan Pulosari) dan Warungpring (Kecamatan Warungpring). Pemilihan kepala desa dengan sistem *electronic voting* ini dilakukan secara serentak sesuai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Madigus, 2018).

Pada tahun 2018 ini pemerintah Kabupaten Pematang Jaya kembali melaksanakan pemilihan kepala desa dengan menggunakan sistem *electronic voting*. Pelaksanaan *electronic voting* ini sendiri di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya No 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya No 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Kali ini desa yang ikut serta jauh lebih banyak dari sebelumnya. Terdapat 172 desa yang tahun ini ikut serta menyelenggarakan pemilihan

kepala desa dengan sistem *electronic voting* ini. Pelaksanaan *electronic voting* tahun 2018 di Kabupaten Pemalang ini dibagi menjadi 10 gelombang. Namun pada pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Pemalang tahun 2018 ini terdapat beberapa masalah.

Permasalahan tersebut hingga berujung kepada terjadinya demonstrasi dari masyarakat. Menurut Muhamad Ridlo (2018) dalam situs <https://www.liputan6.com/regional/read/3637633/pilkades-e-voting-pemalang-berujung-demo-besar-ada-yang-curang>, menjelaskan bahwa pada hari Rabu, 5 September 2018 terdapat banyak masyarakat yang merupakan Solidaritas Calon Kepala Desa Kecamatan Taman dan Kecamatan Petarukan melakukan demonstrasi di depan DPRD. Masyarakat menuntut karena merasa terdapat kejanggalan. Masyarakat Kabupaten Pemalang sendiri menganggap pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan menggunakan sistem *electronic voting* ini justru tidak maksimal. Mengingat banyak masyarakat merasa kecewa kepada pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan sistem *electronic voting* ini. Dari mulai mengantri untuk memasuki tempat pemungutan suara yang berdesakan dan dorong-dorongan bahkan hingga ricuh.

Gambar 1. Masyarakat melakukan demonstrasi di depan kantor DPRD Kabupaten Pemalang



Kemudian menurut Bambang Winarsis masyarakat Desa Kedungbanjar selaku koordinator dalam aksi tersebut, mengatakan bahwa terdapat permasalahan dalam penggunaan layar *touch screen* yang seolah-olah memanipulasi pilihan masyarakat, ketika masyarakat menekan no 1 yang terinput menjadi no urut kepala desa yang lain, dan sebagian juga layar yang eror ketika pemungutan suara berlangsung.

Selain itu ada lagi masyarakat dari Desa Sokawati mengatakan bahwa pemilihan kepala desa di desanya tidak berjalan sesuai prinsip, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dimana Yohan Amri yang saat itu bertindak menjadi saksi salah satu calon mengetahui ada panitia pemilihan kepala desa yang terindikasi memerintah atau mengompori masyarakat memilih salah satu calon kepala desa. Adapun kejadian di desa lain yaitu Desa Sitemu dimana terjadinya kejanggalan dimana terdapat undangan ganda dan keduanta dapat digunakan. Dari permasalahan yang terjadi di dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Pematang ini tentu dapat menjadi bahan penilaian tentang sejauh mana keberhasilan dari kebijakan electronic voting pada pemilihan kepala desa di Kabupaten Pematang.

II. Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Evaluasi Kebijakan

Evaluasi seperti yang dikatakan Syamsul Yusuf (2016) didefinisikan sebagai sebuah proses dalam mengumpulkan informasi berupa data untuk menilai seberapa efektifnya sebuah kegiatan itu berjalan. Efektifitas sendiri memiliki indikator yang bisa digunakan untuk melakukan sebuah evaluasi. Dimana efektifitas dapat menilai sejauh mana pencapaian dari kegiatan itu sendiri untuk mendapatkan nilai keberhasilan dari kegiatan tersebut. Seperti halnya evaluasi menurut Suchman (1961) dalam Arikunto (2008) yang mengartikan bahwa

evaluasi merupakan proses dalam menemukan hasil dari sebuah kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan untuk mendukung tujuan.

b. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) itu sendiri menurut Ngabiyanto dkk (2006:80) menjelaskan bahwa pemilihan kepala desa merupakan sebuah pesta masyarakat desa dalam berdemokrasi. Dimana masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih pilihannya sendiri. Kepala desa sendiri dipilih langsung oleh masyarakat desa setempat. Adapaun dalam pelaksanaannya pemilihan kepala desa harus terlaksana secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Pemilihan kepala desa sendiri harus dilaksanakan dengan hati-hati dan teliti agar dapat berjalan sesuai dengan aturan dan dapat memenuhi segala tujuan yang diinginkan. Kepala desa adalah figur penting dan memiliki peran yang strategis. Dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik kepala desa dapat membantu memberdayakan masyarakat agar dapat berdaya guna. Itu sebabnya seorang kepala desa tentunya harus memiliki kualitas diri yang baik.

c. Electronic Voting

Electronic voting sendiri umumnya disebut dengan pemilihan yang dilakukan menggunakan teknologi. Dimana menurut Sanjay & Ekta, 2011 dalam penelitian (Muhammad & Achmad, 2018) mengatakan bahawa *electronic voting* itu merupakan sebuah sistem pemilihan dalam perkembangan teknologi yang tidak lagi menggunakan kertas suara melainkan pemilih menggunakan sistem electronic dalam memberikan suara. Setelah suaranya masuk atau terekam, suara electronic tersebut kemudian langsung tersimpan dan ditransfer ke sistem penghitungan dari mesin pemilih electronic. Selain itu dalam penelitian yang sama menjelaskan pengertian *electronic voting* yang disampaikan oleh (Cetinkaya & Cetinkaya,

2007) dimana *electronic voting* itu sendiri mengacu kepada penggunaan komputer yang terkomputerisasi dalam pemberian suara di pemilihan umum.

d. Digital Divide

Digital divide sendiri jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia adalah kesenjangan digital. Dimana permasalahan terkait dengan *digital divide* ini mulai muncul pada tahun 1990an. *Digital divide* menjadi fokus peneliti dan politisi, hingga pada era pemerintahan Clinton-Al Gore di Amerika Serikat tahun 1996 isu tentang *digital divide* ini diperkenalkan dan menjadi isu yang langsung dikenal dunia. *Digital divide* adalah sebuah fenomena yang menjadi permasalahan global. Permasalahan terkait dengan *digital divide* ini juga dialami negara maju tidak hanya negara berkembang, karena Amerika sendiri dan beberapa negara di Eropa pun mengalami permasalahan ini (Hidayat, 2014).

III. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa penelitian kualitatif, yang artinya dengan menganalisis evaluasi kebijakan dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Pematang Jaya menggunakan *electronic voting* kemudian akan diuraikan berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara.

Jenis data yang digunakan ada dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber atau informan
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh oleh peneliti melalui data sebelumnya, atau data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan masalah penelitian

IV. Pembahasan

Adapun evaluasi kebijakan electronic voting pada pemilihan kepala desa di Kabupaten Pemalang tahun 2018 dapat dijabarkan dalam pembahasan yang telah diklasifikasikan dalam beberapa indikator, sebagai berikut:

1. Efektifitas

Efektifitas dapat diartikan sebagai upaya penilaian terhadap sesuatu yang telah dilakukan yang bertujuan untuk menentukan apakah upaya yang dilakukan tersebut telah sesuai dengan yang telah dirancang dan direncanakan diawal. Seperti yang telah dijelaskan dalam wawancara bersama salah satu anggota Dispermasdes pada tanggal 30 Desember 2019, sebagai berikut.

“kalau ditanya apakah pelaksanaan electronic voting ini telah efektif atau belum, tentu saja saya mengatakan bahwa belum sepenuhnya efektif. Karena kebijakan ini termasuk kebijakan baru, kami selaku pemerintah desa tentu saja telah melaksanakan banyak PR untuk memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat tentang E-Voting ini sebelum pelaksanaan hingga masa pemilu dilaksanakan. Untuk menuju kata efektif tentu masih sangat jauh namun dilihat dari kemauan dan respon masyarakat dalam kebijakan ini sangat bagus dan antusias. Namun tidak sedikit juga masyarakat merasa kebijakan ini memberatkan dan tidak setuju dilaksanakan.”

Dari pernyataan narasumber diatas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan electronic voting dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Pemalang tahun 2018 belum sepenuhnya efektif terlaksana. Hal tersebut terjadi mengingat kebijakan yang diterapkan di Kabupaten Pemalang khususnya dalam penggunaan electronic voting cenderung baru dan pertama kali dilakukan untuk pemilihan kepala desa. Terdapat banyak persiapan yang harus pemerintah desa lakukan bekerja sama dengan tim pelaksana pemilihan kepala desa dalam mensukseskan pelaksanaan.

Dalam melihat efektifitas pelaksanaan electronic voting dalam pemilihan kepala desa yaitu dari target dan capaian yang telah ditentukan dan dilaksanakan. Seperti yang telah dijelaskan oleh narasumber dalam wawancara pada tanggal 30 Desember 2018, sebagai berikut.

“Target dari e-voting itu sendiri tentunya terpilihnya kepala desa tanpa adanya permasalahan yang berarti, dimana segala bentuk permasalahan yang sebelumnya pernah terjadi tidak terjadi kembali. Pencapaian yang dirasakan tentunya dengan keberhasilan dari tujuan e-voting itu sendiri dalam meminimalisir permasalahan yang ada, serta untuk melaksanakan pilkades yang berkualitas.”

Berdasarkan pernyataan narasumber di atas, adapun target yang diharapkan dari pelaksanaan e-voting ini yaitu terpilihnya kepala desa yang bersih dan jauh dari berbagai kecurangan dalam sistem pemilihannya. Disisi lain dari target pelaksanaan adalah terpilihnya kepala desa yang memiliki kualitas dan kemampuan kepemimpinan yang baik dalam mengemban amanah sebagai kepala desa melalui sistem pemilihan yang berbasis teknologi yaitu sistem electronic voting. Dalam persepsi pencapaian yang telah dilaksanakan yaitu berhasilnya pelaksanaan electronic voting dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Pemalang. Pelaksanaan electronic voting juga berhasil. Adapun data hasil pelaksanaan e-voting pemilihan kepala desa Kab. Pemalang, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Hasil Pelaksanaan E-Voting Pilkades Kab. Pemalang

Tahap	Jumlah Desa	Jumlah Kandidat	Jumlah Alat yang Digunakan
Tahap I Minggu, 02 Sep 2018	18 Desa	65 Kandidat	164 Boks
Tahap II Minggu, 09 Sep 2018	18 Desa	68 Kandidat	140 Boks
Tahap III Minggu, 16 Sep 2018	16 Desa	58 Kandidat	118 Boks
Tahap IV Minggu, 23 Sep 2018	14 Desa	46 Kandidat	98 Boks
Tahap V Minggu, 30 Sep 2018	18 Desa	52 Kandidat	98 Boks

Tahap VI Minggu, 07 Okt 2018	18 Desa	50 Kandidat	127 Boks
Tahap VII Minggu, 14 Okt 2018	18 Desa	63 Kandidat	148 Boks
Tahap VIII Minggu, 21 Okt 2018	18 Desa	51 Kandidat	128 Boks
Tahap IX Minggu, 28 Okt 2018	18 Desa	51 Kandidat	120 Boks
Tahap X Minggu, 04 Nop 2018	16 Desa	58 Kandidat	131 Boks
Jumlah 10 Tahap	172 Desa	562 Kandidat	1.272 Boks

Sumber: Nota Dinas Pemkab Pemalang, DISPERMASDES 2018

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk hasil pelaksanaan e-voting dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Pemalang telah melalui 10 tahapan untuk mencukupi 172 desa di Kabupaten Pemalang untuk pelaksanaanya. Adapun jumlah kandidat yang mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa sebanyak 562 kandidat dan kandidat terpilih sebanyak 172 kepala desa terpilih, dalam pencapaian pelaksanaan ditunjang dengan peralatan untuk kegiatan e-voting sejumlah 1.272 Boks untuk seluruh pelaksanaan e-voting kades Kab Pemalang dan semuanya telah dikembalikan oleh OPD Pembina di Sekretariat Pemilihan Kepala Desa Kab. Pemalang/Dispermasdes Pemalang.

2. Efisiensi

Efisiensi merupakan usaha yang dilakukan untuk memperoleh suatu tingkat efektifitas. Efisiensi ini biasanya terkait dengan biaya. Dimana setiap kebijakan dengan nilai efektif yang tinggi namun memiliki sedikit pengeluaran biaya disebut efisien. Pemilihan kepala desa di Kabupaten Pemalang tahun 2018 dengan proses electronic voting telah mampu dikategorikan sebagai sistem pemilihan yang

efisien, seperti yang dikatakan oleh narasumber dalam wawancara pada tanggal 30 Desember 2018, sebagai berikut:

“Tentunya dalam hal ini (pemilihan kepala desa) untuk menghemat waktu pelaksanaan dimana panitia tidak perlu waktu lama dalam perhitungan suara sehingga dapat menghemat waktu dan biaya.”

Berdasarkan pernyataan yang dipaparkan oleh narasumber di atas, dapat dipahami bahwa electronic voting yang telah dilakukan pemerintah desa di Kabupaten Pematang Siantar pada pemilihan kepala desa dapat dikatakan sebagai sistem yang efisien. Hal tersebut dapat dilihat dari sistem pemilihan kepala desa yang mampu menghemat waktu dan biaya dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan pemilihan kepala desa berbasis teknologi dengan electronic voting dapat membuat tim pelaksana yang bekerja sama dengan pemerintah desa tidak memerlukan waktu yang lama untuk memproses perhitungan suara dalam sistem pemilihan.

Dalam pelaksanaan electronic voting, ketersediaan sumber daya manusia dapat dijadikan parameter untuk melihat efisiensi pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan sistem yang berbasis teknologi. Ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni dan memiliki kemampuan yang baik dalam melaksanakan tugas sebagai tim pelaksana electronic voting menjadi faktor penentu apakah pemilihan kepala desa dapat dikatakan efisien ataupun belum. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber dalam wawancara pada tanggal 30 Desember 2018, sebagai berikut:

“Pematang Siantar sendiri bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Republik Indonesia (BPPT RI) untuk memenuhi kualitas dari SDM yang digunakan. Dimana SDM yang dipilih merupakan PNS ataupun mereka yang ahli dalam bidang pemrograman untuk dijadikan tim teknis di lapangan yang sebelumnya dilakukan pengujian sejauh mana keahlian yang mereka punya. SDM yang akan menjadi bagian dari e-voting itu sendiri juga melaksanakan BIMTEK terlebih dahulu. Sebelumnya dari pemerintah Kabupaten Pematang Siantar sendiri juga

melakukan kunjungan kerja ke beberapa kabupaten yang terlebih dahulu melaksanakan e-voting pilkades.”

Dari penjelasan narasumber di atas, tim teknis dalam pelaksanaan electronic voting telah dipilih dan ditentukan pada SDM yang telah ahli dibidang teknologi khususnya pada pemrograman. Selain upaya yang telah dilakukan dengan menentukan SDM yang telah ahli dibidangnya, mereka diberikan bimbingan teknis lapangan dan melakukan beberapa kunjungan ke daerah lain yang telah berhasil melakukan sistem pemilihan berbasis teknologi yaitu electronic voting. Beberapa upaya yang telah dilakukan tersebut dapat terlihat bahwa dalam pelaksanaan electronic voting dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Pematang telah mempertimbangkan SDM pelaksana dengan baik dan optimal untuk menunjang pelaksanaan yang maksimal.

3. Kecukupan

Kecukupan merupakan proses untuk mengetahui sejauh mana sebuah kebutuhan telah terpenuhi. Dimana kriteria dalam kecukupan ini adalah hubungan antara input dan output yang diharapkan. Yang dimaksud dalam kecukupan pada pembahasan ini adalah dalam penyediaan fasilitas oleh tim pelaksana pemilihan kepala desa dengan berbasis teknologi yaitu electronic voting. Seperti yang telah dijelaskan oleh narasumber dalam wawancara pada tanggal 30 Desember 2018, sebagai berikut:

“Untuk alat sendiri sudah mendapatkan sertifikasi, dan sebelumnya Pemerintah Kabupaten Pematang juga sudah melakukan kunjungan ke PT Inti Bandung selaku BUMN yang memproduksi peralatan e-voting dan verifikator KTP. Jadi mengenai demonstrasi yang beranggapan adanya kerusakan pada alat e-voting sendiri itu merupakan kecerobohan dari saksi dimana mereka tidak bekerja secara maksimal yang membuat masyarakat beranggapan jika kandidat kepala desa yang kalah adalah kesalahan dari alat tersebut yang rusak.”

Dapat dipahami bahwa penyediaan fasilitas dari pelaksanaan electronic voting di Kabupaten Pematang telah ditentukan dengan sebaik-baiknya. Penyediaan fasilitas sistem ini telah bekerja sama dengan perusahaan yang benar-benar kompeten dalam produksi alat-alat e-voting. Oleh sebab itu penyediaan fasilitas dari tim pelaksana telah dimaksimalkan dan diatur dengan sebaik-baiknya. Beberapa permasalahan teknis yang diperdebatkan oleh beberapa orang tentang penyediaan alat yang rusak merupakan hal tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya ketika tim pelaksana telah melakukan persiapan hingga pelaksanaan telah memenuhi standar operasional pelaksanaan (SOP) electronic voting.

Namun di samping pendapat tim pelaksana yang mengatakan bahwa pelaksanaan electronic voting telah dipersiapkan dengan fasilitas yang baik, terdapat segelintir masyarakat yang menentang pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan sistem ini. Mereka menganggap bahwa fasilitas yang disediakan telah disistemkan untuk menuju kecurangan penghitungan suara. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu coordinator masyarakat yang menentang adanya electronic voting dalam wawancara pada tanggal 9 Februari 2019, sebagai berikut.

“Alatnya sesuai dengan yang dibutuhkan, bekerja dengan baik, namun input data yang masuk kan kita ngga tau itu bener apa ngga, banyak kan kasus yang mengatakan bahwa kita memilih nomor 1 tapi masuknya nomor 2. Kalau satu desa saja mungkin jika dikatakan sistem didalamnya eror, tapi ini terdapat di beberapa desa dan lagi-lagi hal ini sulit untuk dibuktikan bagaimana kebenarannya. Makannya saya bilang bahwa diduga kecurangan ini dimulai dari sistem yang diatur oleh oknum tertentu.”

Dari pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa mereka (masyarakat yang menentang e-voting) telah menyetujui adanya electronic voting dengan fasilitas yang telah disediakan, namun belum sepenuhnya bisa percaya terhadap sistem yang sudah diprogramkan dengan semestinya. Mereka menganggap bahwa sistem

yang digunakan oleh oknum tertentu bisa saja terindikasi kecurangan dalam hasil perhitungan. Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan salah satu kandidat yang mengalami kekalahan dalam pemilihan ini, seperti dalam hasil wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 20 Juni 2019, sebagai berikut.

“Nah ini, bicara tentang alat saya agak bingung sendiri ngomongnya gimana. Ini sangat rawan untuk bisa dicurangi. Yah namanya juga IT kan gampang banget. Banyak pendukung saya yang bilang kalau alatnya eror, waktu mau memilih belum ditunjuk langsung keluar pasangan calon yang lain, saksi juga bilang begitu. Tapi gimana cara membuktikannya saya juga ngga tau. Mau bilang curang kita juga ngga tau awal kecurangannya itu dari mana. Begitulah sulitnya jika menggunakan sistem e-voting ini sulit sekali untuk membuktikan bagaimana kecurangannya, namun banyak sekali desa yang sama-sama mengeluhkan ini. Makannya kemarin banyak yang demo.”

Pernyataan oleh salah satu kandidat yang mengalami kekalahan dalam pemilihan di atas mengindikasikan bahwa dalam sistem e-voting ini terdapat banyak potensi permasalahan, contohnya eror, kecurangan dan lain sebagainya. Sebagai masyarakat awam tidak bisa dan mampu dalam membuktikan. Maka terjadilah berbagai unjuk rasa atau demo yang dilakukan para pendukung kandidat yang mengalami kekalahan.

4. Perataan

Perataan diartikan sebagai adanya keadilan bagi pemberi ataupun penerima sebuah kebijakan. Dimana ketika sebuah kebijakan itu efektif, efisien, dan mencukupi maka biaya dan manfaatnya yang dirasakan dari pelaksanaan yang dilakukan dapat dikatakan maksimal dan merata kepada seluruh masyarakat sebagai objek dari kebijakan. Hal tersebut sesuai dengan ungkapan narasumber dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 30 Desember 2018, sebagai berikut.

“Sudah, karena masyarakat merasakan hal yang sama dalam pelaksanaan e-voting ini. Baik masyarakat yang tidak bisa menggunakan teknologi pun dengan mudah bisa menerima pelaksanaan e-voting ini meskipun pada awalnya

mereka menganggap pelaksanaan e-voting ini sulit namun dengan dibentuknya tim pengawas yang mengawasi jalannya proses pilkades dengan menggunakan e-voting ini semuanya bisa merasakan mudahnya.”

Ketika penulis menanyakan apakah masyarakat telah merasakan pemerataan dalam pelaksanaan dari electronic voting, maka dapat dianalisa dari pernyataan diatas bahwa tim pelaksana bekerja sama dengan pemerintah desa telah mengupayakan untuk dapat memeratakan pelaksanaan baik dari kalangan tua hingga pemilih pemula. Untuk pemilih yang usianya tergolong tua tetap diberi pengetahuan dan bantuan untuk dapat menggunakan electronic voting. Di setiap TPS juga disediakan tim pengawas yang berfungsi untuk mengawasi jalannya pemilihan kepala desa berbasis teknologi yaitu electronic voting.

5. Responsivitas

Responsivitas merupakan tanggapan dari suatu kebijakan itu dapat memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai dari kelompok tertentu. Responsivitas itu sendiri merupakan analisis dimana dalam pelaksanaannya bisa menuntaskan semua kriteria lainnya jika kebutuhan suatu kelompok belum terpenuhi. Untuk dapat melihat responsivitas maka akan ditinjau dari parameter respon pemerintah dan masyarakat. Adapun respon pemerintah dapat dilihat dari salah satu tanggapan pemerintah desa dalam wawancara pada tanggal 30 Desember 2018, sebagai berikut.

“Kalau dari aparaturnya sendiri tentunya sangat mengapresiasi pilkades dengan cara e-voting ini, karena memang Pemerintah Kabupaten Pematang Siantar sendiri sangat mengupayakan hal ini dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat untuk memajukan pilkades yang berkualitas, yaitu: 1. Masyarakat desa bisa mengapresiasi hak mereka, 2. Kompetisi berjalan adil, 3. Tidak adanya keterpaksaan dan manipulasi, 4. Menghasilkan kades yang berkualitas. Lalu untuk respon dari masyarakatnya sendiri mereka sangat antusias dalam pelaksanaan simulasi, bahkan masyarakat desa yang tidak mengenal teknologipun merasa senang dengan dilaksanakannya pilkades dengan e-voting ini karena mereka dapat mengenal hal baru yang sebelumnya mereka tidak tau”

Dari penjelasan diatas, dapat dianalisa bahwa pemerintah selaku pembuat kebijakan sangat mengapresiasi terlaksananya electronic voting pada pemilihan kepala desa di Kabupaten Pematang Jaya. Responsivitas selanjutnya dalam pembahasan ini yaitu dilihat dari sudut pandang masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan e-voting, dalam hal ini kandidat yang mengikuti pemilihan dan beberapa golongan masyarakat.

Adapun respon kandidat tersebut dibagi menjadi dua golongan yaitu dari kandidat yang mengalami kekalahan dan kandidat yang terpilih. Pihak kandidat yang mengalami kekalahan sangat tidak setuju dengan adanya e-voting yang telah dilaksanakan dalam pemilihan kepala desa Kabupaten Pematang Jaya. Kandidat terpilih memiliki respon yang sangat baik dalam melihat pelaksanaan e-voting yang mereka laksanakan. Ia menganggap bahwa adanya e-voting dapat mempercepat pelaksanaan pemilihan mengingat semua yang telah diatur oleh sistem yang telah disediakan. Namun beliau masih menganggap dalam persiapan masih kurang maksimal karena beberapa warga masih belum teredukasi benar dalam melaksanakan e-voting.

Selain itu dari tanggapan masyarakat juga responsivitas yang diberikan terhadap terlaksananya electronic voting adalah sangat diapresiasi tentu dari berbagai golongan. Pelaksanaan electronic voting juga merupakan implemmentasi kebijakan yang telah dicanangkan. Harapan dari dilaksanakannya e-voting ini yaitu dapat melahirkan kepala desa yang berkualitas dan dapat meminimalisir kecurangan-kecurangan yang sering terjadi dalam pemilihan kepala desa.

6. Ketepatan

Adapun untuk melihat ketepatan dapat ditinjau dari dampak yang dihasilkan dari upaya yang dilakukan dalam hal ini yaitu pelaksanaan electronic voting di

Kabupaten Pemalang pada pemilihan kepala desa. Dampak yang pertama dirasakan oleh pemerintah yang bersangkutan dalam hal ini yaitu pemerintah daerah dan seluruh desa di Pemalang yang menyelenggarakan e-voting dalam pemilihan Kades dapat dijelaskan dalam hasil wawancara dengan salah satu perwakilan pemerintah desa yang dilakukan pada 30 Desember 2018, sebagai berikut.

“Tentunya bagi aparaturnya dengan terlaksanakannya pilkades dengan e-voting ini memberikan kesadaran untuk memperbaiki proses pelayanan terutama dalam bidang administrasi kependudukan terkait e-ktp yang selama ini sering terjadi keterlambatan.”

Dari pernyataan di atas, dapat dianalisa bahwa pelaksanaan e-voting sangat berdampak bagi pemerintah terutama dalam bidang urusan kependudukan dan pencatatan sipil. E-voting menuntut adanya data penduduk yang terdata secara electronic sehingga dinas terkait perlu mengoptimalkan kesediaan data yang lengkap untuk selanjutnya dipergunakan dalam proses e-voting pada pemilihan kepala desa. Hal ini menjadi permulaan yang bagus untuk selalu dilaksanakan mengingat penggunaan teknologi yang selalu berkaitan dan kelengkapan data yang maksimal sehingga membuat pemerintah ataupun dinas terkait dapat memberikan pelayanan yang baik dan optimal kepada masyarakat untuk melengkapi data kependudukan.

Hal kedua yang menjadi parameter untuk melihat ketepatan kebijakan yaitu dari dampak yang dirasakan oleh masyarakat sendiri bagaimana. bahwa dampak dari pelaksanaan e-voting yang dapat dirasakan masyarakat adalah terlaksananya sistem pemilihan yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil. Mereka menganggap bahwa pelaksanaan e-voting ini telah berhasil dan tepat dilakukan di masa sekarang yang telah didukung oleh perkembangan teknologi yang

sangat meluas dan tersebut di mana saja dan dipermudah dengan berbagai alat yang disediakan oleh panitia pelaksana.

V. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Penggunaan electronic voting dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Pemalang tahun 2018 ini berdasarkan uraian yang ada di bab sebelumnya dapat dikatakan telah berhasil meskipun masih memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Demikian adalah kesimpulan dari setiap indikatornya:

1. Efektifitas dari pelaksanaan electronic voting ini sudah cukup baik, mengingat dalam pelaksanaannya telah meminimalisir terjadinya permasalahan dan kecurangan
2. Efisiensi pelaksanaan electronic voting dilihat dari penempatan SDM sebagai pelaksana sudah cukup baik mengingat SDM dipilih berdasarkan keahlian dan telah melaksanakan pelatihan. Dari anggaran yang digunakan juga sudah cukup efisien mengingat dilakukan penganggaran bersama dari setiap desa
3. Kecukupan sendiri yang dilihat dari fasilitas dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari usaha pemerintah desa yang telah bersedia membeli alat electronic voting serta dalam bentuk kerja sama dengan tim pelaksana yang telah mempersiapkan fasilitas dengan maksimal
4. Pemerataan pelaksanaan electronic voting sendiri telah menjangkau semua kalangan dan dapat dikatakan berhasil. Pemerintah desa bersama dengan tim pelaksana sudah mampu menjangkau semua kalangan masyarakat melalui sosialisasi dan pendampingan pada saat pelaksanaan

5. Responsivitas dari pelaksanaan electronic voting sendiri dapat dikatakan sangat bagus. Masyarakat dari semua golongan sangat memberi apresiasinya dan merasa dimudahkan dengan sistem ini
6. Ketepatan kebijakan yang dilaksanakan dalam electronic voting dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Pemalang ini sudah cukup tepat, karena dengan ini pemerintah mendapatkan manfaat lain yaitu sistem pelayanan terhadap masyarakat dalam urusan kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi lebih baik, serta masyarakat yang dapat pengetahuan baru berupa sistem electronic voting itu sendiri

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis agar dapat menjadi pertimbangan dikemudian hari adalah:

1. Kepada Dispermasdes Kabupaten Pemalang
 - a. Diharapkan sebagai fasilitator dari pelaksanaan electronic voting ini sendiri Dispermasdes harus mengoptimalkan sosialisasi terkait pilkades dengan menggunakan metode ini secara maksimal. Agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengetahuinya. Dalam hal ini mungkin Dispermasdes bisa membuat tim khusus di setiap desa yang bisa membantu sosialisasi kepada masyarakat secara langsung.
 - b. Sebaiknya Dispermasdes dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa alat yang digunakan pada saat pelaksanaan pilkades menggunakan sistem electronic voting ini benar-benar valid dan tidak bisa dicurangi agar masyarakat tidak lagi melakukan demonstrasi.
2. Kepada masyarakat

Saran yang bisa penulis berikan kepada masyarakat adalah diharapkan agar dapat mempercayakan segala prosesnya kepada pemerintah, dimana tentunya pemerintah telah menjalankan segala tugas dan fungsinya dengan sebaik mungkin dan juga sebagai masyarakat jangan mudah terpancing dengan gagasan oknum tertentu.

3. Kepada peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya agar dapat meneliti yang berfokus hanya pada sengketa electronic voting ataupun pelaksanaan dan evaluasinya di setiap desa.

Daftar Pustaka

- Alvarez, R.M., Thad E. Hall & Alexander H. Treshcel. (2009). *Internet Voting in Comparative Perspective: The Case of Estoni*. Political Science and Politics, Vol. 42, No 3, pp 181.
- Aminudin, Muhammad. (2007). *Evaluasi Rencana Lokasi Pemindahan Terminal Induk Km. 6 Banjarmasin*. (Tesis). Yogyakarta: MPKD Universitas Gadjah Mada.
- Anistiawati, Made Lea. (2014). *Implementasi Kebijakan Penerapan Electronic Voting (Electronic voting) Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus : Pemilihan Kepala Desa Di Desa Mendoyo Daging Tukad, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana)*. Bali: Universitas Udayana.
- Arikunto, Suharsimi dan Cepi Safruddin Abdul Jabar. (2008). *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. (1998). *Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. (2001). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Bina Aksara.
- Azwar, S. (2007). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bryant, Coralie., & Louis G. White. (1987). *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*. Jakarta : LP3ES.
- Castells, Manuel. (2002). *The Internet Galaxy*. Oxford: Oxford University Press.
- Dewan, S., & Ringgis F.J. (2005). *The Digital Divide: Current and Future Research Direction*. Journal of the Associatin of Information Systems.

- Dewi, Nanda Sukma. (2016). *Efektivitas Sistem Electronic Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng*. Makasar: Universitas Hasanuddin.
- Dunn, William N. (1998). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunn, William N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Endriyanto, Madigus. (2018). *Implementasi Electronic-Voting Penyelenggaraan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Studi Kasus Di Desa Kertosari Kabupaten Pemalang*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Faqomi, Indra Sihabul. (2018). *Inovasi E-Pilkades Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kandungan Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Febrian, Jack. (2007). *Kamus Komputer dan Teknologi Informasi*. Bandung.
- Gunawan, Taufik. (2009). *Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Masa Jabatan Periode 2009-2015*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Habibi, Muhammad., & Nurmandi, Achmad. (2018). *Dinamika Electronic voting di Berbagai Negara*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hidayat, Yayat D. (2014). *Kesenjangan Digital di Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Wakatobi)*. Makasar: Jurnal Pekommas.
- Indramuri, Riandi. (2018). *Evaluasi Pemilihan Kepala Desa dengan Sistem Electronic voting di Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah*. Jatinangor: IPDN.
- International Insitute For Democracy and Electoral Assistance (IDEA). (2011). *Policy Papper "Introducing Electronic Voting: Essential Consideration"*. Stockholm, Swedia.
- Komariah, Aan & Satori, Djam'an. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Kusumah, Fitrah S F. (2016). *Pengembangan Sistem Electronic voting Pilkada Di Indonesia Berbasis Direct Record Electronic Dengan Pendekatan Kiosk*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- M. Ngalm Purwanto. (2002). *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Madigus Endriyanto. (2018). *Implementasi Electronic-Voting Penyelenggaraan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Studi Kasus Di Desa Kertosari Kabupaten Pemalang*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Mahardika, Satya. (2017). *Implementasi Kebijakan Electronic Voting (Electronic voting) Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Boyolali Tahun 2013*. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Ngabiyanto, dkk. (2006). *Bunga Rampai Politik Dan Hukum*. Semarang: Rumah Indonesia.
- Priyono, Edi & Dihan, F. N. (2010). *Electronic voting : Urgensi Transparansi Dan Akuntabilitas*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Putra, Arjuna D A & Niswah, Fitrotun. (2018). *Implementasi Electronic Pemilihan Kepala Desa (E-Pilkades) Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik (Studi Di Desa Panjunan, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik)*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sutopo. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Negeri Surakarta.
- Wayan Nurkencana., & P.P.N Sunartana. 1986. *Evaluasi Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Wibawa, Samodra. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Yuleni, Ira. (2016). *Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Periode 2015-2020 (Studi Kasus Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)*. Lampung: Universitas Lampung.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU/VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Donny. 2012. *Kesenjangan Digital: Krisis atau Mitos?*. Diakses melalui <http://iwita.or.id/kesenjangan-digital-krisis-atau-mitos/>
- Muhamad Ridlo. 2018. *Pilkades electronic voting Pemalang Berujung Demo Besar, Ada yang Curang?*.
- Diakses melalui <https://www.liputan6.com/regional/read/3637633/pilkades-electronic-voting-pemalang-berujung-demo-besar-ada-yang-curang>

